

ASB
2025

PERBUP SEMARANG NO.41, BD 2025/NO.41, 4 HLM
PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ABSTRAK

- Penerapan standar belanja dilaksanakan untuk mendorong pengembangan iklim ekonomi di Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Instrumen pengendalian belanja daerah tersebut digunakan untuk mendukung perencanaan dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara rasional, proporsional, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan oleh Bupati.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang jenis analisis standar belanja (ASB) terdiri atas ASB fisik dan ASB nonfisik. Perangkat Daerah dapat mengusulkan penambahan dan/atau penyesuaian ASB kepada tim penyusun dan sekretariat tim penyusunan standar harga satuan dan ASB. Rincian ASB tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Desember 2025.
- Lamp.: 15 hlm.